



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR SK 194/BPSDMP-2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENELAAHAN ATAS MATERI NASKAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan sumber daya manusia transportasi sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan penelaahan terhadap materi naskah RUU Sisdiknas dalam bentuk dokumen hasil kajian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kelompok Kerja Penelaahan Atas Materi Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENELAAHAN ATAS MATERI NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penelaahan atas Materi Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pokja RUU Sisdiknas yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretariat, dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Pokja RUU Sisdiknas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat kepada tiap pokja; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi kinerja tiap pokja.

2. Penanggung Jawab:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pada tiap pokja;
 - b. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. meminta pertanggungjawaban dari tiap pokja atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyampaikan hasil telaahan berupa dokumen kajian kepada pengarah.
3. Sekretariat bertugas melaksanakan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Ketua Kelompok Kerja I s.d III:
 - a. memimpin rapat, diskusi, dan dialog bersama Anggota, Wakil Ketua dan Penanggung Jawab dan dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pakar dan akademisi;
 - b. menyampaikan hasil telaahan berupa dokumen kajian kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
5. Wakil Ketua Kelompok Kerja I s.d III:
 - a. memberikan dukungan substantif, teknis dan administratif penyelenggaraan kegiatan;
 - b. mengolah data dan informasi untuk memberikan masukan naskah RUU tentang Sisdiknas;
 - c. menyampaikan dokumen kajian kepada Ketua;
 - d. melakukan harmonisasi dokumen hasil kajian antar pokja.
6. Anggota Kelompok Kerja Bidang I s.d III:
 - a. melakukan pembahasan RUU Sisdiknas dalam rapat, diskusi, dialog bersama Ketua, Wakil Ketua dan Penanggung Jawab; dan
 - b. menyampaikan hasil telaahan berupa dokumen kajian kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

KETIGA : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melakukan telaahan atas naskah RUU Sisdiknas yang terkait dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri atas:

1. Kelompok Kerja Bidang I:
 - a. BAB I : Ketentuan Umum;
 - b. BAB II : Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. BAB III : Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban;
 - d. BAB XIII : Sanksi Administratif;
 - e. BAB XIV : Ketentuan Pidana;
 - f. BAB XV : Ketentuan Peralihan; dan
 - g. BAB XVI : Ketentuan Penutup.
2. Kelompok Kerja Bidang II:
 - a. BAB IV : Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan;
 - b. BAB V : Penyediaan Daya Tampung dan Pendanaan Pendidikan;
 - c. BAB VI : Pelajar Dengan Kondisi Khusus; dan
 - d. BAB XII : Sekolah Diplomatik dan Lembaga Pendidikan Asing;
3. Kelompok Kerja Bidang III:
 - a. BAB VII : Standar Nasional Pendidikan;
 - b. BAB VIII : Kurikulum;
 - c. BAB IX : Pembelajaran dan Penilaian Pelajar;
 - d. BAB X : Akreditasi dan Evaluasi; dan
 - e. BAB XI : Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 12 September 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

a.n KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPSDM Perhubungan;
2. Anggota Kelompok Kerja.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR SK 194/BPSDMP-2022

TENTANG KELOMPOK KERJA PENELAAHAN ATAS
MATERI NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

I. Pengarah	1. Kepala BPSDMP 2. Sekretaris BPSDMP	Djoko Sasono Antoni Arif Priadi
II. Penanggung Jawab	a. Kapusbang SDM Hubdat b. Kapusbang SDM Hubla c. Kapusbang SDM Hubud	Nahduddin Amiruddin Heri Sudarmaji
III. Sekretariat		
1. Ketua	: Kabag Umum, Set. BPSDMP	Sindu Rahayu
2. Wakil Ketua	: a. Kabag Umum PPSDMPU b. Kabag Umum PPSDMPD c. Kabag Umum PPSDMPL	Nila Mutia Bambang Wijonarko Siti Aluyah
3. Anggota	: a. Subkoorkel Hukum dan Kerja Sama b. Dolly Febri c. Marsudi Sarwo Widodo	Bagus Liliek Hernawan Sekretariat BPSDMP Sekretariat BPSDMP
IV. Kelompok Kerja Bidang I		
1. Ketua	: Wadir I PTDI STTD Bekasi	Gloriani Novita Christin
2. Wakil Ketua	: Kabag AAK STIP Jakarta	Ariandy Syamsul Bhahri
3. Anggota	: a. Kabid Pendidikan Pusbang Hubdat b. Wadir I PKTJ Tegal c. Wadir I Poltektrans SDP Palembang d. Wadir I Poltekpel Banten e. Wadir I Poltekpel Sorong f. Wadir I Poltekbang Surabaya g. Wadir I API Banyuwangi	Siti Maimunah Sugianto Andri Yulianto Riyanto Dwi Haryanto Prasetio Hadi Prayitno
Kelompok Kerja Bidang II		
1. Ketua	: Wadir I PPI Curug	Dhian Supardam
2. Wakil Ketua	: Kabag AAK PTDI STTD Bekasi	Ahmad Wahyudi
3. Anggota	: a. Kabid Pendidikan Pusbang Hubud b. Pudir I PIP Semarang c. Wadir I Poltrada Bali d. Pudir I PIP Makassar e. Wadir I Poltekpel Surabaya f. Wadir I Poltekpel Malahayati g. Wadir I Poltekbang Medan	Ahmad Bahrawi Agus Tjahjono Tertib Sinulingga Irfan Faozun Renta N Siahaan Alberto Syairi Anwar

Kelompok Kerja Bidang III

- | | | |
|----------------|--|-----------------------|
| 1. Ketua | : Puket 1 STIP Jakarta | Chanra Purnama |
| 2. Wakil Ketua | : Kabag AAK PPI Curug | I Wayan Juliarta |
| 3. Anggota | : a. Kabid Pendidikan Pusbang
SDM Hubla | Semuel Palembangan |
| | b. Wadir I Poltekel Sumbar | Abdi Seno |
| | c. Wadir I PPI Madiun | Muhammad Nurhadi |
| | d. Wadir I Poltekel
Barombong | Rukmini |
| | e. Wadir I Poltekelbang
Jayapura | Andi F Perangin Angin |
| | f. Wadir I Poltekel Sulut | Arika Palapa |
| | g. Wadir I Poltekelbang
Makassar | Moch Rifai |
| | h. Wadir I Poltekelbang
Palembang | Nining Idyaningsih |

a.n KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



NI ARIF PRIADI